

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – BEA MASUK ANTI DUMPING – *POLYESTER STAPLE FIBER*  
2022

PERMENKEU RI NOMOR 32/PMK.010/2022 TANGGAL 30 MARET 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 332)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.010/2019 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK *POLYESTER STAPLE FIBER* (PSF) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK, DAN TAIWAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk *Polyester Staple Fiber* (PSF) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk antidumping atas barang impor berupa produk *Polyester Staple Fiber* (PSF) dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan. Sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk *Polyester Staple Fiber* (PSF) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 114/PMK.010/2019 (BN Tahun 2019 No. 868), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031), Permenkeu RI 26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 316).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk *Polyester Staple Fiber* (PSF) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 868) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Terhadap barang impor yang berasal dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan berupa produk *Polyester Staple Fiber* (PSF) dengan uraian barang serat *staple* sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal, dari poliester yang termasuk dalam pos tarif 5503.20.10 dan 5503.20.90, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2022 dan diundangkan pada tanggal 30 Maret 2022.